



PENETAPAN

Nomor: 56/Pdt.P/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

ALEX HANDRI SAMPUL, lahir di Amurang, tanggal 5 Agustus 1967, jenis kelamin Laki-Laki, agama Kristen, pekerjaan Kepolisian R.I., bertempat tinggal di Kelurahan Bitung, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;

NOVA SELFI TUMBELAKA, lahir di Ranoketang, tanggal 10 Oktober 1968, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kelurahan Bitung, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;

selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor:56/Pdt.P/2021/PN Amr, tanggal 19 Mei 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 19 Mei 2021 dalam Register Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Amr. Pemohon telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon memiliki anak laki laki yang bernama Alfa Omega Victorian Sampul yang lahir di Uwaran dua Pada tanggal 13 April 2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 38/7/2003 tertanggal 24 April 2003;
2. Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Para Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Pria mencapai umur 19

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Amr



(Sembilan belas) tahun dan Pihak Wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun;

3. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon Alfa Omega Victorian Sampul ternyata baru berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan Pihak Wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun, maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Para Pemohon agar anak Para Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup;

4. Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Para Pemohon tersebut;

5. Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim/Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama Alfa Omega Victorian Sampul;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Mohon Keadilan;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon dan pada kesempatan berikutnya atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dengan permohonan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:7105100508670001 atas nama Alex Handri Sampul yang sama dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:7105105010680002 atas nama Nova Selfi Tumbelaka yang sama dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 98/2/1993 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 25 November 1993, pasangan Sampul Alex Handi dan Tumbelaka Nova Selfi, yang sama dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 38/7/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 24 April 2003 atas nama Alva Omega Victorian yang sama dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:7105101304030001 atas nama Alva Omega Victorian Sampul yang sama dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga nomor 7105100809083525, tanggal 29 Maret 2021, kepala keluarga Alex Handri Sampul yang sama dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Alat bukti surat berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama nomor:DN-17/M-SMA/14/0444322 tanggal 5 Juni 2020 atas nama Alva Omega Victorian Sampul yang sama dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Alat bukti surat berupa asli Surat Ijin Orang Tua, tanggal 10 Mei 2021 atas nama Orang Tua Alex Handri Sampul dan Nova Selfi Tumbelaka dan selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Alat bukti surat berupa asli Surat Keterangan Belum Pernah Kawin nomor 689/SKBPK/BTG/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 atas nama Alva Omega Victorian Sampul yang selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Alat bukti surat berupa asli Surat Keterangan Keluasan Orang Tua, tanggal 10 Mei 2021, dan selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah janji bernama:

- Johanis Badar;
- Andris Laurens;

Saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya yang pada pokoknya isi dan maksud keterangannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk menikahkan anaknya karena anaknya belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Amr



- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan pacaran dengan perempuan bernama Olvi Inri Rompis, dan Olvi Inri Rompis telah hamil 4 (empat) bulan hasil dari hubungan pacaran mereka;
- Bahwa pihak perempuan yaitu Olvi Inri Rompis beserta keluarganya sudah sepakat untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala kejadian di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang permohonan ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa-apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi perkawinan terhadap anak Para Pemohon yang bernama Alfa Omega Victorian Sampul yang usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji, masing-masing bernama Johanis Badar dan Andris Laurens;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-10 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua dari seorang anak laki-laki yang bernama Alfa Omega Victorian Sampul yang lahir di Uwuran Dua tanggal 13 April 2003;
- Bahwa benar anak Para Pemohon yang bernama Alfa Omega Victorian Sampul tersebut hendak menjalin perkawinan dengan seorang perempuan bernama Olvi Inri Rompis;
- Bahwa benar karena anak Para Pemohon yang bernama Alfa Omega Victorian Sampul tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun lebih 1 (satu) bulan, maka untuk melangsungkan perkawinan tersebut diperlukan penetapan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Negeri;



Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1, P-2, dan P-6 yang dikuatkan oleh Para Saksi, diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Bitung, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, yang masih masuk dalam lingkup wilayah hukum Pengadilan Negeri Amurang sehingga terhadap permohonan ini Pengadilan Negeri Amurang berwenang untuk memeriksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Para Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama yaitu *"Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya"* Hakim menilai petitum pertama hanya dapat dikabulkan apabila petitum berikutnya telah dikabulkan, maka petitum pertama dipertimbangkan setelah petitum berikutnya dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua yaitu *"Menetapkan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama Alfa Omega Victorian Sampul"*, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang dispensasi perkawinan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan bila pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;*
- (2) *Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;*

Menimbang, bahwa amanat dari perubahan ketetapan usia perkawinan antara pria dan wanita dalam Undang-undang perkawinan tersebut ialah untuk kesetaraan perlakuan antara pria dan wanita serta kesetaraan pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, sehingga dengan dipersamakan batas usia pernikahan menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi wanita maupun pria dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun masih diperbolehkan melakukan perkawinan dengan alasan tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan Para Pemohon layak dan beralasan untuk dikabulkan dengan tetap memperhatikan apa yang diamanatkan oleh Undang-undang Perkawinan beserta perubahannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*penyimpangan*” berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Negeri apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan juga diperkuat oleh keterangan saksi, bahwa Alfa Omega Victorian Sampul hendak dikawinkan adalah anak kandung dari Para Pemohon, sehingga Hakim menilai bahwa Para Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan dan *legal standing* dalam pengajuan permohonan dispensasi ini;

Menimbang bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Anak Para Pemohon yaitu Alfa Omega Victorian Sampul dan Calon Istri dari Anak Para Pemohon yaitu Olvi Inri Rompis serta Orang Tua dari Calon Istri yaitu Hengky Rompis dan Liftje Jeanne Assa, maka Hakim memberikan nasihat kepada mereka mengenai dampak perkawinan Anak Para Pemohon terhadap keberlanjutan Pendidikan. Selain itu Hakim menasihati terkait dengan dampak dalam perkonomian, dampak sosial dan psikologis Anak yang masih tidak stabil, sehingga sangat berpotensi terjadi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon menerangkan bahwa keduanya telah setuju untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami istri dengan segala konsekuensinya, dan tidak ada paksaan atau tekanan untuk melangsungkan perkawinan. Begitu juga dengan Para Pemohon sebagai Orang Tua dari Alfa Omega Victorian Sampul, setuju untuk dilangsungkannya perkawinan antara Anak Para Pemohon dan Calon Istri yaitu Olvi Inri Rompis. Orang Tua dari Calon Istri Anak Para Pemohon menerangkan juga bahwa ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan Pendidikan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan syarat dapat tidaknya diberikan dispensasi kawin bagi anak yang belum cukup umur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) yaitu diharuskan adanya alasan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*alasan sangat mendesak*” berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Amr



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Alfa Omega Victorian Sampul telah menjalin hubungan pacaran dengan perempuan bernama Olvi Inri Rompis dan dari hubungan tersebut Olvi Inri Rompis telah hamil 4 (empat) bulan dan anak yang dikandungnya adalah anaknya bersama dengan Alfa Omega Victorian Sampul;

Menimbang, bahwa untuk menjaga kehormatan dan nama baik keluarga kedua belah pihak dan untuk memberikan kepastian mengenai status dan hubungan hukum dari anak yang dikandung oleh perempuan yang bernama Olvi Inri Rompis yang akan dilahirkannya akibat dari hubungannya dengan anak Para Pemohon yang bernama Alfa Omega Victorian Sampul, serta demi kebaikan masa depannya nanti maka Hakim menilai bahwa permohonan dari Para Pemohon adalah merupakan keadaan yang sangat terpaksa dan tidak ada pilihan terbaik lainnya selain dilangsungkannya perkawinan antara Alfa Omega Victorian Sampul dengan Olvi Inri Rompis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, anak Para Pemohon Alfa Omega Victorian Sampul telah menjalin hubungan asmara dalam status pacaran dengan Olvi Inri Rompis, dan keluarga dari kedua belah pihak sama-sama setuju untuk dilangsungkannya perkawinan tanpa adanya paksaan sehingga Hakim menilai bahwa antara kedua insan tersebut sudah ada perasaan saling mengasihi satu sama lain yang dapat menjadi modal dalam menjalin hubungan rumah tangga ke depannya;

Menimbang, bahwa Hakim menilai terhadap alasan tersebut di atas telah sesuai dengan tujuan pernikahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai petitum ke dua beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke tiga yaitu "*Menetapkan biaya perkara menurut hukum*" Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (4) RBg dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2012, penyelesaian perkara perdata hanya dapat dilaksanakan dengan biaya proses penyelesaian perkara yang bayarkan pada saat mengajukan gugatan atau permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, bagi pihak yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara, namun dikarenakan dalam gugatan *voluntair* atau permohonan tidak mengandung sengketa sehingga tidak ada pihak yang dikalahkan, maka terhadap biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai petitum ke tiga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke dua dan ke tiga telah dikabulkan maka terhadap petitum ke satu beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama Alfa Omega Victorian Sampul;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 oleh Dessy Balaati, S.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Amr tanggal 19 Mei 2021, penetapan tersebut pada hari serta tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yulawanti Umboh, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Yulawanti Umboh, S.H.

Dessy Balaati, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00
2. Proses.....	:	Rp50.000,00
.....		
3. PNBP	:	Rp10.000,00
Relaas.....		
4. Redaksi.....	:	Rp10.000,00
....		
5. Materai.....	:	<u>Rp10.000,00</u>
.....		
Jumlah	:	Rp110.000,00

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sepuluh ribu rupiah)